



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.466, 2011

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA. Kedokteran Kepolisian. Kegiatan.
Pengawasan dan Pengendalian.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
KEDOKTERAN KEPOLISIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh fungsi-fungsi terkait salah satunya pengemban fungsi kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan yang diberikan pengemban fungsi kedokteran dan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan kedokteran kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kedokteran Kepolisian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDOKTERAN KEPOLISIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
2. *Disaster Victim Identification* yang selanjutnya disingkat DVI adalah kegiatan identifikasi terhadap korban mati akibat bencana yang dilakukan

secara ilmiah sesuai standar interpol dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
4. Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Keskamtibmas adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan.
6. Odontologi Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
7. Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.
8. *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* yang selanjutnya disebut DNA Forensik adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.
9. Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan.
10. Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan.
11. Forensik Klinik adalah bagian ilmu kedokteran forensik yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan status klinik seseorang untuk kepentingan hukum dan peradilan.
12. Kesehatan tahanan adalah penentuan status kesehatan dan pelayanan kesehatan terhadap tahanan Polri.
13. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah sistem pelayanan terpadu lintas fungsi dan lintas sektor bagi korban tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk kepentingan hukum dan peradilan.

14. Psikiatri Forensik adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan.
15. Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya.
16. Kedokteran Lalu Lintas adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran guna mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
17. Pengamanan Kesehatan adalah semua usaha kegiatan dan tindakan yang terus menerus diambil dalam rangka pengamanan di bidang medik meliputi personel, materiil, dokumen, instalasi, makanan/minuman.
18. Kesehatan Lapangan yang selanjutnya disingkat Keslap adalah bagian dari ilmu kedaruratan medik yang mempelajari permasalahan medik di lapangan.
19. Pengamanan Makanan (*food security*) adalah upaya pengamanan terhadap makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat berakibat timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan.
20. *Geomedicine* adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemetaan pengaruh kondisi iklim dan lingkungan terhadap kesehatan.
21. *Chemical, Biological, Radiological and Nuclear* yang selanjutnya disingkat CBRN adalah bahan-bahan yang dengan perantaraan teknologi dapat dipergunakan untuk kepentingan/kesejahteraan hidup orang banyak, namun pada kejadian tertentu dapat menimbulkan bahaya yang mengancam kehidupan orang banyak.
22. Farmasi Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
23. Farmasi Forensik adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk kepentingan hukum dan peradilan.
24. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini, meliputi:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para pengemban Dokpol;
- b. terselenggaranya Dokpol secara efektif, efisien dan profesional; dan
- c. terwujudnya pelayanan Dokpol yang prima untuk kepentingan tugas kepolisian.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini, meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelayanan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. imparial, yaitu pelayanan diberikan secara adil, tidak memihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak;
- c. Independen, yaitu suatu keadaan atau kualitas yang bebas dari ketergantungan atau suatu pengaruh, dapat berpikir dan bertindak secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh semua pihak;
- d. Ilmiah, yaitu penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan dan diuji ulang serta bersifat universal;
- e. objektif, penyelenggaraan Dokpol didasarkan pada fakta yang ada, dan tidak dipengaruhi oleh interpretasi dan kepentingan siapapun dan pihak manapun;
- f. profesional, yaitu penyelenggaraan Dokpol mengikuti dan dilaksanakan oleh personel yang memiliki kompetensi dan standar profesi;
- g. transparan, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip profesi yang berlaku;
- h. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- i. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Dokpol dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, waktu, tenaga, biaya, dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.